

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seluruh umat manusia yang ada di dunia ini telah dianugerahkan lingkungan hidup yang bersih dan juga kondusif dari Tuhan Yang Maha Esa. oleh sebab itu, lingkungan yang baik dan kondusif sebagai hak yang absolut yang di anugerahkan dari tuhan yang maha esa untuk umatnya. karena lingkungan yang baik dan kondusif adalah hak dari semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya, Negara, Pemerintah, dan juga semua pemegang kepentingan perlu menjaga dan juga mengatur lingkungan hidup dalam menjalankan pembangunan yang berkesinambungan supaya lingkungan hidup di Indonesia selalu dijadikan sumber dan juga sebagai penunjang dalam kehidupan bangsa Indonesia.¹

Lingkungan hidup dan manusia sudah menjadi satu organisasi yang tidak bisa di pisahkan. Akan tetapi, keduanya mempunyai keistimewaan masing-masing, posisi manusia berlainan dengan makhluk hidup lain, manusia berada pada dua posisi, yakni manusia bagian dari lingkungan hidup itu sendiri, di satu sisi manusia turut serta dalam mengelola lingkungan hidup.² Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyatakan pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hlm, 34

² A.M.Yunus Wahid, 2020, *pengantar hukum lingkungan*, Prenadamedia: Jakarta, hlm .32

pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.³

Untuk tercapainya fungsi dari pelestarian lingkungan hidup, manusia harus mampu hidup dengan lingkungan hidupnya dengan daya dukung serta daya tampung pada lingkungan hidup. Karena manusia dimanapun mereka berada selalu berhubungan langsung dengan lingkungan hidupnya sekaligus memanfaatkan hasil dari sumber daya alam yang ada, dengan tujuan untuk kelangsungan hidup. Jadi dengan adanya upaya dari pengelolaan lingkungan hidup ini untuk meminimalisir terjadinya masalah terhadap lingkungan akibat dari adanya keserakahan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang berlebihan.⁴ Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan atas dasar dari asas berikut ini: (1) tanggung jawab negara; (2) kelestarian dan keberlanjutan; (3) keserasian dan keseimbangan; (4) keterpaduan; (5) manfaat; (6) kehati-hatian; (7) keadilan; (8) ekoregion; (9) keanekaragaman hayati; (10) pencemar membayar; (11) partisipatif; (12) kearifan lokal; (13) tata kelola pemerintahan yang baik; dan (14) otonomi daerah.⁵

Dalam pembangunan di Indonesia, sumber daya alam dan lingkungan Hidup adalah sala satu modal dalam pembangunan tersebut sekaligus menjadi pendukung dalam sistem kehidupan. Pembangunan berkelanjutan akan terus berlanjut apabila sumber daya alam yang tetap terjaga. Manusia dalam kehidupannya akan terjamin kualitasnya apabila lingkungan hidup selalu baik. Untuk itu, lingkungan hidup dan sumber daya alamnya harus selalu di jaga dan di kelola dengan baik agar bisa mewujudkan Indonesia sebagai negara yang mandiri, maju dan adil. Tidak lupa pula, prinsip-prinsip dalam pembangunan berkelanjutan harus di terapkan pada seluruh wilayah dan juga pada seluruh sektor.

³Op.cit, hlm 14

⁴A.M.Yunus Wahid,2020, *pengantar hukum lingkungan*, Prenadamedia:Jakarta, hlm 167

⁵ibid hal 174

Maka, dari penjelasan diatas memiliki makna bahwa, agar fungsi dari lingkungan hidup dan sumber daya alam selalu abadi dan terjaga, didalam pembangunan berkelanjutan, diberbagai bidang dan juga sektor dalam kegiatannya harus mengedepankan pengetahuan lingkungan hidup.⁶

Dalam kegiatan pembangunan sangat memerlukan sumber daya alam yang banyak akan tetapi ketersediaan sumber daya alam sudah tidak lagi merata jumlahnya. Resiko terjadinya pencemaran lingkungan sangat rentan terhadap kegiatan pembangunan tersebut. Masalah ini memicu daya dukung, daya tampung, daya produksi dari lingkungan hidup berkurang dan terjadinya tanggungan sosial. Didalam pasal 53 ayat (1) UUPPLH menerangkan bahwa” setiap orang yang melakukan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.⁷

Dalam pasal 54 ayat (1), (2), (3) UUPPLH menerangkan bahwa” (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup; (2) pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; b. remediasi; c. rehabilitasi; d. restorasi dan/ atau e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah.⁸

⁶ Ibid hal 194

⁷Ibid hal 321

⁸ Ibid hal323

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 30. Pasal 1 ayat (1) tentang tata cara laksana perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun oleh pemerintah daerah menjelaskan” Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah sisa usaha dan/ atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Karena sifat dan konsentrasinya, jumlahnya dapat mencemari secara langsung maupun tidak langsung. Merusak lingkungan, dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia dan organisme lain.⁹

Peraturan pembuangan limbah di lingkungan sejatinya harus aman untuk lingkungan biofisik tanah, kesehatan manusia dan hewan. Berdasarkan pembuangan limbah harus dikirim ke PPLI (Limbah Industri Prasarana Pramunah). Namun pada kenyataannya, limbah perusahaan sering kali masih menjadi masalah utama dalam kasus dampak limbah di berbagai tempat. Kehadiran industri ekstraktif sering menghadirkan dampak bagi masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah lingkaran tambang. Industri ekstraktif sendiri merupakan industri yang memanfaatkan hasil alam sebagai bahan mentahnya.

Dengan demikian, potensi pembuangan limbah yang dihasilkan cukup besar. Terlebih, akibatnya, pembuangan limbah kian berdampak negatif bagi masyarakat. Hasil limbah industri juga mengakibatkan pencemaran lingkungan sekitar atau kerusakan kualitas tanah, sehingga gagal mencapai baku mutu tanah B3 (tidak berwarna, berbau dan tidak beracun), mengurangi jumlah tanaman dan munculnya permukiman kumuh, dan lingkungan untuk orang sehat. Pada bulan juni 2020, sekretaris komisi III DPRD Halmahera Tengah turun guna melakukan pengecekan pencemaran yang dilakukan oleh PT. Bhakti Pertiwi Nusantara (BPN) disungai Waleh. Sediment pont yang disiapkan oleh pihak perusahaan ternyata tidak ada manfaat apa-apa, hal ini dilihat dari dampak sedimentasi air pada sungai waleh tersebut.

⁹Peraturan menteri negara lingkungan hidup nomor 30 tahun 2009

Pada kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan BPN telah terbukti melakukan pencemaran karena di temukan sedimentasi air sungai tersebut. Pihak manajemen perusahaan juga sudah mengakui bahwa sejak awal perusahaan beroperasi, tidak ada sistem perencanaan tambang yang matang dan juga tidak ada study kepatutan dalam melakukan kegiatan tersebut, pada saat pihak perusahaan dengan komisi III melakukan pertemuan di kantor BPN, hasil pertemuan tersebut juga di ketahui bahwa Sediment point yang di buat oleh pihak perusahaan ternyata baru dibangun, seharusnya sediment point di buat pada awal sejak masih pada tahapan konstruksi. Maka dari uraian diatas, penulis berkehendak melakukan penelitian tentang Tanggung Jawab PT. Bhakti Pertiwi Nusantara (BPN) Terhadap Pencemaran Lingkungan DiSungai Waleh Kabupaten Halmahera Tengah, Tinjauan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis memaparkan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya PT. BPN dalam memperhatikan dampak sedimentasi pencemaran lingkungan sebelum dan disaat beroperasinya perusahaan?
2. Faktor-faktor penyebab apakah yang mempengaruhi PT. BPN dalam mengabaikan tanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan di waleh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya dari PT. BPN dalam memperhatikan dampak pencemaran lingkungan yang terjadi
2. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi sehingga PT. BPN mengabaikan tanggung jawab tersebut

D. Manfaat Dan Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis, penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, serta memberikan pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Perdata
2. Secara praktis, penulis berharap memiliki nilai kemanfaatan untuk kepentingan penegak hukum, agar dapat dijadikan masukan dalam cara berfikir dan cara bertindak sebagai penegak hukum khususnya menyangkut lingkungan hidup.